

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 38, 2019/NO 38, BD NO 413, 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN HARUS DIDUKUNG OLEH KECEPATAN PELAYANAN MELALUI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (e-GOVERNMENT) DAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MAKA PERLU MENERAPKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (LNRI NOMOR 189, TLNRI NO.5348); PERWALI KOTA KUPANG NO.42 TAHUN 2018 TTG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DIANS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BD KOTA KUPANG TAHUN 2018 NO.366) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 30 OKTOBER 2019.

PENJELASAN - 16 HLM